



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,  
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com  
**PASAR BERIANG**

Nomor : 414 /05/ CRAH-2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan PAW Bamus Nagari  
Kampung Tengah Tapan.**

Ps.Beriang, 26 Februari 2019

Kepada

Yth. Wali Nagari Kampung Tengah  
Tapan

di-

**Tempat.**

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 414.2/162/ DPMDPP&KB/2019 tanggal 20 Februari 2019 Perihal Usulan PAW Bamus Nagari Kampung Tengah Tapan, maka sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah meneruskan surat Saudara ke Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 Februari 2019 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimaksud.
2. Sesuai dengan surat yang kami terima dari Dinas DPMDPP&KB pada tanggal 26 Februari 2019 tentang Usulan PAW Bamus Nagari Kampung Tengah Tapan dari Unsur Pemuda, yang mana Usulan PAW atas nama **Mulyadi tidak dapat diproses** karena usia Unsur Pemuda yang diusulkan melebihi batas usia Pemuda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari Pasal 5 ayat (5).
3. Agar Saudara mengusulkan nomor urut berikutnya yang sesuai dengan ketentuan dan apabila unsur Pemuda ini tidak juga memenuhi ketentuan dapat dipilih kembali/ditambahkan kepada unsur masyarakat yang lain dengan cara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan voting (Pasal 9 ayat (5) huruf (e) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**



**MAR ALAMSYAH, S.STP.MA**

Nip. 19830310 200112 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)